



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 954, 2021

KEMEN-ATR/BPN. Kewenangan.
Kepegawaian. Pelimpahan. Pencabutan.

Bidang

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 2021
TENTANG
PELIMPAHAN KEWENANGAN BIDANG KEPEGAWAIAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengatur pelimpahan kewenangan bidang kepegawaian telah ditetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Bidang Kepegawaian di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
- b. bahwa terjadi perubahan organisasi dan tata kerja di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, sehingga peraturan menteri sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Pelimpahan Kewenangan

Bidang Kepegawaian di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83);
 7. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84);
 8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata

Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 985);

9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 986);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL.

Pasal 1

- (1) Untuk memperlancar tugas di bidang kepegawaian, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional melimpahkan kewenangan kepada pejabat di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
- (2) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

- (1) Pelimpahan kewenangan kepada pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) berupa:
 - a. mandat; dan
 - b. delegasi.
- (2) Mandat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pelimpahan kewenangan dari badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.

- (3) Delegasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pelimpahan kewenangan dari badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.

Pasal 3

Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) berwenang untuk melakukan penandatanganan naskah dinas berupa:

- a. surat;
- b. keputusan;
- c. salinan; dan
- d. petikan.

Pasal 4

- (1) Dalam hal pejabat yang berwenang menandatangani naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan b kosong, penandatanganan dilakukan oleh pejabat setingkat di atas pejabat yang berwenang atau dilaksanakan oleh pelaksana tugas/pelaksana harian.
- (2) Penandatanganan naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dan huruf d dilakukan oleh pejabat yang setingkat di bawah pejabat yang berwenang menandatangani asli keputusan kepegawaian atau dilaksanakan oleh pelaksana tugas/pelaksana harian apabila pejabat yang berwenang menandatangani naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dan huruf d kosong.
- (3) Penandatanganan salinan dan petikan keputusan di bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan setelah asli keputusan di bidang kepegawaian ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 5

Naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang sudah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang disampaikan kepada:

- a. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
- b. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- c. para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
- d. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
- e. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan;
- f. Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian;
- g. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara setempat;
- h. pejabat lain yang diperlukan; dan/atau
- i. pejabat yang diberikan pelimpahan kewenangan.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dinyatakan masih tetap berlaku.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Bidang Kepegawaian di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 817), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Agustus 2021

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOFYAN A. DJALIL

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Agustus 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO

LAMPIRAN
**PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
 KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL**
NOMOR 30 TAHUN 2021
TENTANG
PELIMPAHAN KEWENANGAN BIDANG KEPEGAWAIAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA
RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

No	Nama Badan/Badan Penyelenggara Pemerintahan Daerah	Pegawai Pemerintah Swasta																		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10									
1	Badan Penyelenggara Kependidikan																			
2	Badan Penyelenggara Ketenagakerjaan																			
3	Badan Penyelenggara Kesehatan																			
4	Badan Penyelenggara Kebudayaan																			
5	Badan Penyelenggara Lingkungan Hidup																			
6	Badan Penyelenggara Perikanan																			
7	Badan Penyelenggara Perkebunan																			
8	Badan Penyelenggara Pertambangan																			
9	Badan Penyelenggara Perhubungan																			
10	Badan Penyelenggara Penerbangan Sipil																			
11	Badan Penyelenggara Perumahan dan Kawasan Permukiman																			
12	Badan Penyelenggara Rencana Pembangunan Wilayah																			
13	Badan Penyelenggara Rencana Pembangunan Daerah																			
14	Badan Penyelenggara Rencana Pembangunan Lokal																			
15	Badan Penyelenggara Statistik																			
16	Badan Penyelenggara Survei																			
17	Badan Penyelenggara Survei Geologi																			
18	Badan Penyelenggara Survei Hidrografi																			
19	Badan Penyelenggara Survei Pertambangan																			
20	Badan Penyelenggara Survei Pertambangan Batubara																			
21	Badan Penyelenggara Survei Pertambangan Minyak dan Gas Bumi																			
22	Badan Penyelenggara Survei Pertambangan Mineral Industri																			
23	Badan Penyelenggara Survei Pertambangan Mineral Kimia																			
24	Badan Penyelenggara Survei Pertambangan Mineral Industri dan Kimia																			
25	Badan Penyelenggara Survei Pertambangan Mineral Industri dan Kimia																			
26	Badan Penyelenggara Survei Pertambangan Mineral Industri dan Kimia																			
27	Badan Penyelenggara Survei Pertambangan Mineral Industri dan Kimia																			
28	Badan Penyelenggara Survei Pertambangan Mineral Industri dan Kimia																			
29	Badan Penyelenggara Survei Pertambangan Mineral Industri dan Kimia																			
30	Badan Penyelenggara Survei Pertambangan Mineral Industri dan Kimia																			

No	Nama Organisasi/Instansi/Program	Pemberian anggaran							Dana/ekuitas lainnya									
		Saluran Anggaran	Kelembagaan															
10	Badan Penyelenggara Pengurusan Tanah	Program Pengembangan dan Pemertanahan Tanah																
11	Badan Penyelenggara Pengurusan Tanah	Program Pengembangan dan Pemertanahan Tanah																

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG /
 KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
 REPUBLIK INDONESIA,

td.
 SOFYAN A. DJALIL